



**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 12 TAHUN 2011**

TENTANG

**RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diperlukan tertib penyelenggaraan pemungutan Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna menunjang peningkatan pelayanan dan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR**

**dan**

**WALIKOTA MAKASSAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
4. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Makassar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kota Makassar yang bertanggungjawab dalam bidang jasa umum.
6. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
12. Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
13. Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Rumah Sakit Umum Daerah adalah rumah sakit umum daerah dibawah pengelolaan pemerintah Kota Makassar, merupakan pusat pelayanan kesehatan lanjutan dan rujukan dari puskesmas-puskesmas maupun dari rumah sakit daerah-daerah.
17. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
18. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
19. Pusat kesehatan masyarakat pembantu yang selanjutnya disingkat PUSTU adalah fasilitas/sarana pelayanan kesehatan rawat jalan.
20. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan menggunakan sarana kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) dan sarana transportasi lainnya.
21. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Makassar.
22. Penduduk Kota adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Kota Makassar dan memiliki identitas kependudukan.
23. Penduduk musiman adalah penduduk yang berasal dari daerah lain yang berkunjung dan tinggal sementara di Kota Makassar.
24. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
25. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.

26. Kartu tanda penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bertugas di bidang kependudukan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Akta catatan sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
28. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
29. Nomor induk kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
30. Kartu keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan hubungan, serta identitas anggota keluarga dengan, dengan kategori percetakan.
31. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
32. Pemakaman adalah memasukkan jenazah kedalam suatu liang lahat atau menguburkan pada tempat pemakaman yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota atau orang pribadi, badan hukum perdata dan badan lain.
33. Penguburan adalah pembakaran jenazah yang dilakukan pada suatu tempat penguburan yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota untuk pemakaman dan penguburan mayat kepada penduduk Kota dan penduduk luar Kota.
34. Tempat pemakaman dan penguburan mayat adalah sarana yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang, baik penduduk Kota maupun penduduk luar Kota.
35. Tempat pemakaman khusus, penguburan dan penitipan mayat khusus adalah sarana yang disiapkan oleh orang pribadi, badan hukum perdata dan badan lainnya untuk pemakaman, penguburan dan penitipan mayat.
36. Mobil jenazah atau angkutan jenazah lainnya adalah mobil atau angkutan lainnya yang secara khusus disediakan untuk mengantar mobil jenazah.
37. Tempat pemakaman adalah areal yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang, baik penduduk Kota maupun penduduk luar Kota.
38. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
39. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
40. Alat pemadam kebakaran adalah alat yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran seperti racun api, hydrant dan sprinkler.
41. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pemeriksaan dan/atau pengujian oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau digunakan oleh masyarakat.
42. Fire hydrant adalah hydrant kebakaran.
43. Fire hydrant gedung adalah hydrant yang terletak didalam suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disediakan pemilik bangunan.

44. Fire hydrant halaman adalah hydrant yang terletak di luar bangunan yang instalasi dan peralatannya disediakan atau dipasang dilingkungan bangunan.
45. Sprinkler adalah suatu alat yang dapat memancarkan air bertekanan secara otomatis dan merata kesemua arah.
46. Benda Mudah Terbakar (MT) adalah benda yang bila terkena panas atau panas api mudah terbakar atau cepat merambatkan api.
47. Benda Tidak Mudah Terbakar (TMT) adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api tidak mudah terbakar atau lambat merambatkan api.
48. Tera ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal.
49. Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran kualitas, kuantitas, penakaran, penimbangan serta perlengkapan tambahan yang menentukan hasil pengukuran alat ukur, takar dan timbang.
50. Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
52. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM**

### **Pasal 2**

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
  - c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - f. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - g. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - h. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - j. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
  - k. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - l. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - m. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan
  - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h, dikelola oleh perusahaan-perusahaan daerah Kota Makassar;
- (3) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, j, dan huruf k, belum ditetapkan dan/atau belum dipungut retribusinya;
- (4) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, m, dan huruf n, ditetapkan secara terpisah dengan peraturan daerah ini

**BAB III**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 3**

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan di pungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

**Pasal 4**

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan pada puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.

**Pasal 5**

Subjek Rtribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.

**Pasal 6**

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi pelayanan kesehatan.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 7**

- (1) Tingkat penggunaan pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan pelayanan kesehatan pada puskesmas didasarkan atas kuantitas penggunaan jasa dengan prinsip subsidi silang dalam rangka menanggulangi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Penggunaan jasa dapat diberi tingkatan pelayanan dengan memperhatikan kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dan pelayanan kesehatan pada puskesmas, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 9**

Pelayanan kesehatan rawat jalan lanjutan dan pelayanan kesehatan rawat inap lanjutan pada rumah sakit umum daerah, dibebaskan dari biaya rawat jalan dan rawat inap kelas III setelah mendapatkan surat rujukan dari puskesmas.

## Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dan pelayanan kesehatan pada puskesmas bagi penduduk Kota Makassar yang dibebaskan dari retribusi yang meliputi :
- a. pelayanan rawat inap persalinan dan rawat inap umum;
  - b. pemeriksaan dokter, pengobatan dan konsultasi kesehatan;
  - c. pelayanan laboratorium terdiri dari :
    1. pemeriksaan darah/item;
    2. pemeriksaan urine/item;
    3. pemeriksaan tinja;
    4. pemeriksaan sputum;
    5. pemeriksaan malaria/DDR;
    6. pemeriksaan widal;
    7. pemeriksaan golongan darah;
    8. pemeriksaan tes kehamilan.
  - d. Tindakan medik dasar terdiri dari :
    1. tindakan medik umum meliputi :
      - a) jahit luka;
      - b) ganti verband;
      - c) cros insisi;
      - d) Insisi abses;
      - e) ekstraksi corpus alineum;
      - f) perawatan :
        - 1). luka ringan;
        - 2). luka sedang;
        - 3). luka berat.
      - g). resusitasi kardio pulmoner ( RKP).
    2. Tindakan medik gigi mulut dasar yang meliputi :
      - a) pencabutan gigi dewasa;
      - b) pencabutan gigi anak anak;
      - c) tumpatan tetap;
      - d) tumpatan sementara;
      - e) insisi abses;
      - f) pembersih karang gigi manual.
  - e. Pelayanan dasar Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB) yang terdiri dari :
    1. pelayanan ibu hamil (antenatal care);
    2. pelayanan post natal care (pnc);
    3. pelayanan imunisasi;
    4. pelayanan keluarga berencana :
      - a) suntik;
      - b) pil;
    5. perawatan tali pusat;
    6. perawatan payudara;
    7. tindik telinga.
  - f. surat keterangan lahir;
  - g. surat keterangan sakit;
  - h. surat keterangan kematian.
- (2) Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan pelayanan kesehatan pada puskesmas bagi penduduk Kota Makassar, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



## **BAB IV**

### **RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 11**

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan KTP dan akta catatan sipil, yang disediakan oleh pemerintah daerah.

##### **Pasal 12**

Objek retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil adalah :

1. KTP;
2. Kartu keterangan bertempat tinggal;
3. Kartu identitas kerja;
4. Kartu penduduk sementara;
5. Kartu identitas penduduk musiman;
6. Kartu keluarga; dan
7. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

##### **Pasal 13**

Subjek retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil adalah orang pribadi atau badan baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh pelayanan retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil.

##### **Pasal 14**

Wajib retribusi adalah orang pribadi baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil.

#### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### **Pasal 15**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan tingkat pelayanan biaya administrasi dan biaya cetak.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 16**

Struktur dan tarif retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil ditetapkan sebagai berikut :

- |   |               |
|---|---------------|
| a. Penggantian KK yang rusak atau hilang  |               |
| 1. WNI                                    | Rp. 10.000,-  |
| 2. WNA                                    | Rp. 300.000,- |
| b. Penggantian KTP yang rusak atau hilang |               |
| 1. WNI                                    | Rp. 50.000,-  |
| 2. WNA                                    | Rp. 600.000,- |

c. Penerbitan KTP bagi wajib KTP yang terlambat pelaporannya 6 (enam) bulan.	Rp. 50.000,-
d. Penerbitan perpanjangan KTP bagi wajib KTP yang lalai dan terlambat pelaporannya 6 (enam) bulan.	Rp. 75.000,-
e. Kartu tanda penduduk (KTP) WNA	Rp. 500.000,-
f. Kartu keluarga (KK) WNA	Rp. 250.000,-
g. Surat keterangan tempat tinggal (SKTT) WNA	Rp. 250.000,-
h. Akta kematian WNA	Rp. 250.000,-
i. Akta perkawinan WNI :	
1. di dalam kantor	Rp. 125.000,-
2. di luar kantor	Rp. 150.000,-
j. Akta perkawinan WNA	
1. di dalam kantor	Rp. 500.000,-
2. di luar kantor	Rp. 750.000,-
k. Akta perceraian :	
1. WNI	Rp. 150.000,-
2. WNA	Rp. 300.000,-
l. Akta pengakuan Anak :	
1. WNI	Rp. 100.000,-
2. WNA	Rp. 250.000,-
m. Akta pengesahan Anak :	
1. WNI	Rp. 100.000,-
2. WNA	Rp. 250.000,-
n. Perubahan Akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak, akta ganti nama bagi WNA dan akta kematian :	
1. WNI	Rp. 50.000,-
2. WNA	Rp. 100.000,-
o. Akta ganti nama bagi WNA	Rp. 200.000,-
p. Kutipan Akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak, akta ganti nama bagi WNA dan akta kematian:	
1. WNI	Rp. 50.000,-
2. WNA	Rp. 100.000,-

### **Pasal 17**

Pelayanan penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil bagi penduduk Kota Makassar yang dibebaskan dari retribusi yang meliputi :

- a. penerbitan akta kelahiran;
- b. penerbitan dan perubahan KK;
- c. penerbitan dan perpanjangan KTP;
- d. penerbitan dan penggantian akta kematian;
- e. surat keterangan pindah dalam kelurahan;
- f. surat keterangan pindah antar kelurahan dalam satu kecamatan;
- g. surat keterangan pindah antar kecamatan;
- h. surat keterangan pindah antar kabupaten / kota dalam provinsi;
- i. surat keterangan pindah antar provinsi;
- j. surat keterangan pindah antar negara;
- k. surat keterangan pindah datang.

## **BAB V**

### **RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 18**

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor di pungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

##### **Pasal 19**

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

##### **Pasal 20**

Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.

##### **Pasal 21**

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

#### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### **Pasal 22**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah :

- a. biaya administrasi dan biaya cetak;
- b. tingkat kesulitan;
- c. jenis kendaraan;
- d. kapasitas daya angkut.
- e. bobot kendaraan di air.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 23**

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. kelengkapan pengujian kendaraan bermotor meliputi:
  1. penggantian formulir / map Rp. 2.500,-
  2. penggantian/buku uji kendaraan Rp. 7.000,-
  3. tanda uji segel/pengetokan (plat uji) Rp. 6.000,-
  4. penggantian tanda uji segel Rp. 17.000,-
  5. perubahan fungsi status kendaraan Rp. 100.000,-
  6. penggantian chasis, mesin, karoseri Rp. 250.000,-
- b. pemeriksaan pertama:
  1. mobil penumpang Rp. 40.000,-
  2. mobil bus
    - a. 9 sampai 20 tempat duduk Rp. 50.000,-
    - b. 21 sampai 33 tempat duduk Rp. 60.000,-
    - c. 34 tempat duduk keatas Rp. 70.000,-

- |  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 3. mobil barang dengan GVW   |     |           |
| a. 0 sampai 1. 500 Kg.   | Rp. | 40.000,-  |
| b. 1. 501 sampai 5. 000 Kg.  | Rp. | 50.000,-  |
| c. 5001 sampai 12. 000 Kg.   | Rp. | 60. 000,- |
| d. 12. 001 Kg keatas   | Rp. | 70. 000,- |
| 4. kereta gandengan dengan daya angkut:  |     |           |
| a. 0 sampai 1. 000 Kg  | Rp. | 40. 000,- |
| b. 1.001 Kg sampai 5.000 Kg  | Rp. | 50. 000,- |
| c. 5.001 Kg. keatas.   | Rp. | 60. 000,- |
| 5. kereta tempelan   | Rp. | 85.000,-  |
| 6. kereta khusus   | Rp. | 55.000,-  |
| c. Pengujian berkala :   |     |           |
| 1. mobil penumpang   | Rp. | 30.000,-  |
| 2. mobil bus :   |     |           |
| a. 9 sampai 20 tempat duduk  | Rp. | 40.000,-  |
| b. 21sampai 33 tempat duduk  | Rp. | 50.000,-  |
| c. 34 tempat duduk keatas, dst   | Rp. | 60.000,-  |
| d.   |     |           |
| 3. mobil barang :  |     |           |
| a. 0 sampai 1.500 kg   | Rp. | 30.000,-  |
| b. 1.501 sampai 5.000 kg   | Rp. | 40.000,-  |
| c. 5.001 sampai 12.000 kg  | Rp. | 50.000,-  |
| d. 12.001 kg. dst.   | Rp. | 60.000,-  |
| 4. kereta gandengan daya angkut :  |     |           |
| a. 0 sampai 1.000 kg   | Rp. | 20.000,-  |
| b. 1.001 sampai 5.000 kg   | Rp. | 30.000,-  |
| c. 5.001 kg. dst   | Rp. | 40.000,-  |
| 5. kereta tempelan   | Rp. | 80.000,-  |
| 6. kereta khusus   | Rp. | 60.000,-  |
| d. Kendaraan bermotor diatas air :   |     |           |
| 1. Kapal dengan tenaga penggerak motor   |     |           |
| a. ukuran 1 sampai 3 GT  | Rp. | 20. 000,- |
| b. ukuran 4 sampai 10 GT   | Rp. | 25. 000,- |
| 2. Daftar ulang pengujian kapal perikanan ditetapkan sebesar 75% dari pembayaran awal; |     |           |
| 3. Administrasi sebesar  | Rp. | 5.000,-   |
| 4. Penggantian biaya cetak buku ILB Sebesar  | Rp. | 10.000,-  |
- (2) Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VI**

### **RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 24**

Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

## **Pasal 25**

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

## **Pasal 26**

Subjek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

## **Pasal 27**

Wajib retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

## **Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 28**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume/jenis racun api dan/atau alat pemadam kebakaran, ruang bangunan, jenis kendaraan dan frekwensi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

## **Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 29**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan/atau racun api adalah sebagai berikut:
  - a. Ruang usaha, lahan usaha, kantor dan sejenisnya yang menggunakan :
    1. alat pemadam kebakaran / racun api ringan, ukuran 1 s/d 12 Kg, Rp. 30.000,-/tabung/tahun.
    2. alat pemadam kebakaran / racun api berat, ukuran 15 Kg keatas Rp. 40.000,-/tabung/tahun.
  - b. Kendaraan bermotor Rp. 20.000,-/tabung/tahun
- (2) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa fire hydrant gedung dan halaman adalah Rp. 100.000,-/unit/tahun.
- (3) Besarnya tarif pemeriksa alat pemadam kebakaran berupa sprinkler setiap satu perangkat adalah Rp. 100.000,-/set/tahun.

## **Bagian Keempat Kewajiban**

### **Pasal 30**

Setiap orang pribadi, badan usaha yang memiliki dan/atau menguasai lahan, ruangan, rumah susun, flat/apartemen, rumah kost, hotel, kantor, perusahaan dan bangunan sejenis lainnya yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar maupun yang tidak mudah terbakar serta kendaraan bermotor wajib memiliki dan/atau menyediakan alat pemadam kebakaran/racun api.

### **Pasal 31**

- (1) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1), berupa racun api ringan dan racun api berat, wajib disediakan / ditempatkan pada setiap :
  - a. ruangan rumah usaha, rumah susun, flat/apartemen, rumah kost, hotel, kantor, perusahaan dan bangunan sejenis lainnya;
  - b. perusahaan yang mengelolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar (MT);
  - c. perusahaan yang mengelolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang tidak mudah terbakar (TMT);
  - d. kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan teknis mengenai penggunaan jenis dan ukuran isi tabung alat pemadam kebakaran / racun api yang dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 32**

- (1) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (2) berupa fire hydrant, wajib dipasang pada setiap :
  - a. bangunan Industri, pabrik, gudang dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ;
  - b. bangunan sarana umum swasta dan pemerintah;
  - c. bangunan perumahan real estate, rumah susun, flat/apartemen dan hotel.
- (2) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (3), berupa sprinkler, wajib dipasang pada setiap :
  - a. bangunan seperti pasar, plaza, mall, kantor dan sejenisnya yang bertingkat dua keatas;
  - b. bangunan bertingkat yang memiliki ketinggian diatas 14 (empat belas) meter atau bertingkat 4 (empat) keatas mulai dari lantai 1 (satu) keatas.

### **Pasal 33**

- (1) Terhadap perusahaan dan kantor yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda yang mudah terbakar (MT), wajib memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan s/d 40 M<sup>2</sup> (empat puluh meter persegi).
- (2) Terhadap perusahaan dan kantor yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda yang tidak mudah terbakar (TMT), wajib memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan s/d 75 M<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi).
- (3) Terhadap rumah susun, flat/apartemen wajib memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan s/d 600 M<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi).
- (4) Setiap kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang dan/atau angkutan barang tidak mudah terbakar wajib memiliki tabung alat pemadam kebakaran / racun api sebagai berikut ;
  - a. roda 4 (empat) dan 6 (enam) 1 (satu) buah;
  - b. roda 10 (sepuluh) keatas 2 (dua) buah.
- (5) Setiap kendaraan bermotor angkutan barang mudah terbakar (MT) wajib memiliki tabung alat pemadam kebakaran / racun api sebagai berikut :
  - a. roda 4 (empat) 1 (satu) buah;
  - b. roda 6 (enam) 2 (dua) buah;
  - c. roda 10 (sepuluh) keatas 3 (tiga) buah.
- (6) Terhadap bangunan, industri, pabrik dan gudang wajib menggunakan 1 (satu) unit fire hydrant setiap ruangan berukuran 600 M<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) keatas.
- (7) Terhadap bangunan perusahaan seperti pasar, plaza, mall, pusat perbelanjaan, pertokoan, hotel, tempat hiburan dan perkantoran wajib memiliki 1 (satu) unit fire hydrant setiap luas ruangan s/d 800 M<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi).

- (8) Terhadap bangunan perdagangan real estate, rumah susun, flat/apartemen wajib memiliki 1 (satu) unit fire hydrant setiap luas ruangan s/d 1000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi).
- (9) Terhadap bangunan perdagangan seperti pasar, plaza, mall dan sejenisnya yang bertingkat 2 (dua) keatas serta bangunan bertingkat yang memiliki ketinggian diatas 14 M (empat belas meter) dan/atau bertingkat 4 (empat) keatas wajib memiliki sprinkler mulai dari lantai 1 (satu) keatas.

## **BAB VII**

### **RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 34**

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang di pungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang oleh pemerintah daerah.

##### **Pasal 35**

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pelayanan :

1. Pengujian alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
2. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 36**

Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.

##### **Pasal 37**

Wajib retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi pelayanan tera/tera ulang.

#### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### **Pasal 38**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) / Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 39**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan pelayanan tera / tera ulang, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII**

### **RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 40**

Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di pungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh pemerintah daerah.

##### **Pasal 41**

Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi:

1. Pelayanan penguburan/pemakaman, termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat;
2. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

##### **Pasal 42**

Subjek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

##### **Pasal 43**

Wajib retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### **Pasal 44**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 45**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ditetapkan sebagai berikut :

1. Biaya pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi:

- a. pemeliharaan makam dimulai tahun kedua  
Rp. 50.000,-/thn
- b. sewa tempat penitipan abu mayat  
Rp. 100.000,-
- c. penggalian kembali makam / pemindahan mayat  
Rp. 100.000,-
- d. pemugaran makam  
Rp. 250.000,-

2. Penduduk luar kota yang dimakamkan dalam kota dikenakan retribusi :

- a. pemakaman / penguburan mayat  
Rp. 250.000,-
- b. pengabuan / pembakaran mayat  
Rp. 250.000,-



#### **Pasal 46**

- (1) Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bagi penduduk Kota Makassar dibebaskan dari biaya retribusi meliputi :
  - a. pemakaman / penguburan mayat dalam wilayah kota;
  - b. pengabuan / pembakaran mayat dalam wilayah kota.
- (2) Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bagi penduduk Kota Makassar, diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB IX**

#### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 47**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

### **BAB X**

#### **GOLONGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 48**

- (1) Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Kota Makassar.

### **BAB XI**

#### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 49**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB XII**

#### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 50**

- (1) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Bentuk isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XIII**

### **PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 51**

- (1) Retibusi jasa umum dibayarkan berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi melalui petugas pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Penyetoran dilakukan oleh petugas pemungut kepada bendahara penerimaan SKPD pengelola untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah;
- (4) Tata cara pembayaran, pemungutan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 52**

- (1) Pembayaran retribusi jasa umum tidak dapat diangsur.
- (2) Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan penundaan pembayaran yang didasarkan permohonan penundaan pembayaran dari wajib retribusi kepada Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIV**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 53**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

## **BAB XV**

### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 54**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Pengawasan terhadap penggunaan berupa karcis, kupon dan kartu langganan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (5) Tata cara pemungutan retribusi, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 55**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Penagihan**

**Pasal 56**

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penagihan retribusi, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat**  
**Keberatan**

**Pasal 57**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 58**

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 59**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB XVI**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 60**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tatacara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XVII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 61**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XVIII**

#### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

### **Pasal 62**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### **Pasal 63**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan oleh Walikota.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIX**

### **PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 64**

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XX**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 65**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 66**

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kota diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kota Makassar yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan Penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 67**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar .
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 68**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :
- a. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2002 Seri C Nomor 3);
  - b. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 61 Tahun 2002 Seri C Nomor 7);
  - c. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2009);
  - d. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009). tetap berlaku, kecuali Ketentuan pasal 45 dan pasal 46.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XXIV**

**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 69**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 30 Desember 2011

**WALIKOTA MAKASSAR,**



**ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 21 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**



**M. ANIS ZAKARIA KAMA**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2012 NOMOR 12

Lampiran : I Peraturan Daerah Kota Makassar  
 Nomor : 12 TAHUN 2011  
 Tanggal : 30 Desember 2011  
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

**STRUKTUR DAN BERSARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA**

**TARIF RAWAT JALAN**

No	Jenis Pemeriksaan/Tindakan	Jasa Sarana (Rp/Sekali)	Jasa Pelayanan (Rp/Sekali)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Poliklinik Spesialis	12.000	8.000	20.000
2	Poliklinik Sub Spesialis	18.000	12.000	30.000
3	POLIKLINIK GIGI	9.000	6.000	15.000
4	UNIT GAWAT DARURAT (UGD)			
	Pemeriksaan Dokter :			
	- Dokter Umum	9.000	6.000	15.000
	- Dokter Spesialis	12.000	8.000	20.000
	- Dokter Sub Spesialis	18.000	12.000	30.000

**TARIF TINDAKAN DI POLIKLINIK**

**A. Poliklinik Medical Chek Up**

No	JenisPemeriksaan /Tindakan	Jasa Sarana (Rp/Sekali )	Jasa Pelayanan (Rp/Sekali )	Tarif (Rp)
A	Kesehatan PNS			
1	Jasa Sarana			10.000
2	Poliklinik MCU (Medical Check Up)			7.500
3	Poliklinik Penyakit Dalam			10.000
4	Poliklinik Neurologi			10.000
5	Poliklinik THT			10.000



6	Poliklinik Mata			10.000
7	Poliklinik Kulit & Kelamin			10.000
8	Poliklinik Gigi & Mulut			10.000
9	Poliklinik Jiwa			10.000
10	Radiologi ( Thorax Foto)			70.000
11	EKG (Electrokardiografi)			50.000
12	MMPI ( Minnesota Multiphasic Personality Inventory)			100.000
13	Laboratorium			100.000
	<b>Jumlah</b>			<b>410.500</b>
<b>B</b>	<b>Medical Check Up Sederhana</b>			
	1. Jasa Sarana			10.000
	2. Pemeriksaan Dokter			10.000
	3. Laboratorium			100.000
	4. radiologi			70.000
	<b>Jumlah</b>			<b>193.000</b>
<b>C</b>	<b>Medical Check Up Lengkap</b>			
1	Jasa Sarana			10.000
2	Poliklinik MCU			7.500
3	Poliklinik Penyakit Dalam			10.000
4	Poliklinik Neurologi			10.000
5	Poliklinik THT			10.000
6	Poliklinik Mata			10.000
7	Poliklinik Kulit & Kelamin			10.000
8	Poliklinik Gigi & Mulut			10.000
9	Poliklinik Jiwa			10.000
10	Radiologi ( Thorax Foto)			70.000
11	EKG (Electrokardiografi)			50.000
12	MMPI ( Minnesota Multiphasic Personality Inventory)			100.000
13	Laboratorium			470.000
	<b>Jumlah</b>			<b>780.500</b>
<b>D</b>	<b>Medical Check Up Paripurna</b>			
1	Jasa Sarana			10.000
2	Poliklinik MCU			7.500
3	Poliklinik Penyakit Dalam			10.000
4	Poliklinik Neurologi			10.000
5	Poliklinik THT			10.000
6	Poliklinik Mata			10.000
7	Poliklinik Kulit & Kelamin			10.000
8	Poliklinik Gigi & Mulut			10.000
9	Poliklinik Jiwa			10.000
10	Poliklinik Jantung			15.000
11	Radiologi ( Thorax Foto)			70.000

12	EKG (Electrokardiografi)			50.000
13	MMPI ( Minnesota Multiphasic Personality Inventory)			100.000
14	Laboratorium			630.000
15	USG (Ultrasonografi) Abdomen			100.000
16	Treadmill			40.000
17	Audiometri			35.000
	<b>Jumlah</b>			<b>1.130.500</b>

### B. Poliklinik Bedah

No	JenisPemeriksaan /Tindakan	Jasa Sarana (Rp/Sekali)	Jasa Pelayanan (Rp/Sekali)	Tarif (Rp)
1.	Ganti Verban Besar	18.000	12.000	30.000
2.	Ganti Verban Kecil	16.500	11.000	27.500
3.	Pasang Kateter	15.000	10.000	25.000
4.	Aff Hecting	9.000	6.000	15.000
5.	Aff Kateter	9.000	6.000	15.000
6.	Ekstraksi Kuku	24.000	16.000	40.000
7.	Sirkumsisi	105.000	70.000	175.000

### C. Poliklinik Orthopedi

No	JenisPemeriksaan /Tindakan	Jasa Sarana (Rp/Sekali)	Jasa Pelayanan (Rp/Sekali)	Tarif (Rp)
1.	Pasang Skeletal traction	42.000	28.000	70.000
2.	Pasang Gips tanpa narcose			
	– Fore arm slab	30.000	20.000	50.000
	– U-Slab	30.000	20.000	50.000
	– Aspirasi Sendi	78.000	52.000	130.000
	– Lomb arm plester	36.000	24.000	60.000
	– Short leg plester	33.000	22.000	55.000
	– Long leg plester	33.000	22.000	55.000
	– Sarmento plester	33.000	22.000	55.000
	– Body jacket Gips	33.000	22.000	55.000
	– Spika Gips	33.000	22.000	55.000
	– Uip Gips	33.000	22.000	55.000
	– Cabut Screw	42.000	28.000	70.000
	– Cabut K.Wire	42.000	28.000	70.000
	– Cabut Wire	42.000	28.000	70.000
	– Buka Gips	45.000	30.000	75.000

**D. Poliklinik Penyakit Dalam**

No	JenisPemeriksaan /Tindakan	Jasa Sarana (Rp/Sekali)	Jasa Pelayanan (Rp/Sekali)	Tarif (Rp)
1.	EKG (Electrokardiografi)	30.000	20.000	50.000
2.	PUNKSI TIROID	24.000	16.000	40.000
3.	NEBULIZER	30.000	20.000	50.000
4	PROOF PUNKSI	30.000	20.000	50.000

**E. Poliklinik Jantung**

No	JenisPemeriksaan /Tindakan	Jasa Sarana (Rp/Sekali)	Jasa Pelayanan (Rp/Sekali)	Tarif (Rp)
1	Perikardiosintesis	780.000	520.000	1.300.000
2	Angiography	4.500.000	3.000.000	7.500.000
3	PTCA tanpa Sten	8.100.000	5.400.000	13.500.000
4	PTCA dengan Sten	16.500.000	11.000.000	27.500.000
5	Pacu Jantung Sementara	4.620.000	3.080.000	7.700.000
6	Pemasangan Ballon mitral	13.200.000	8.800.000	22.000.000
7	Echo. Tridmill & Holter ( Dewasa & Anak )	150.000	100.000	250.000
8	Electrocardiography ( EKG) Anak & dewasa	30.000	20.000	50.000

**F. Poliklinik Onkologi**

No	JenisPemeriksaan /Tindakan	Jasa Sarana (Rp/Sekali)	Jasa Pelayanan (Rp/Sekali)	Tarif (Rp)
1	Konsultasi	18.000	12.000	30.000
2	Eksisi Biopsi	45.000	30.000	75.000
3	Fremektomi Kista Kecil	45.000	30.000	75.000
4	Eksterpasi Tumor	45.000	30.000	75.000

**G. Poliklinik Reproduksi**

No	JenisPemeriksaan /Tindakan	Jasa Sarana (Rp/Sekali)	Jasa Pelayanan (Rp/Sekali)	Tarif (Rp)
1	Konsultasi	18.000	12.000	30.000

**H. Poliklinik Endokrin**

No	JenisPemeriksaan /Tindakan	Jasa Sarana (Rp/Sekali)	Jasa Pelayanan (Rp/Sekali)	Tarif (Rp)
1	Konsultasi	18.000	12.000	30.000
2	Biopsi Jarum/Jaringan	30.000	20.000	50.000
3	Konsultasi Gizi	12.000	8.000	20.000

**I. Poliklinik Paru**

No	JenisPemeriksaan /Tindakan	Jasa Sarana (Rp/Sekali)	Jasa Pelayanan (Rp/Sekali)	Tarif (Rp)
1	Biposi aspirasi transtorakal dengan tuntutan USG (Ultrasonografi)	144.000	96.000	240.000
2	Biposi aspirasi transtorakal dengan tuntutan CT Scan thorax	264.000	176.000	440.000
3	Pemasangan Water Seal Drainage (W.S.D)	390.000	260.000	650.000
4	Pungsi Pleura / Irigasi Pleura	120.000	80.000	200.000

**J. Poliklinik Anak**

No	JenisPemeriksaan /Tindakan	Jasa Sarana (Rp/Sekali)	Jasa Pelayanan (Rp/Sekali)	Tarif (Rp)
1	Nebulizer	30.000	20.000	50.000
2	Proof Punksil	30.000	20.000	50.000
3	Biopsi	30.000	20.000	50.000
4	Lumbal Punksi	42.000	28.000	70.000
5	Pleural Punksi	42.000	28.000	70.000
6	Acites Punksi	42.000	28.000	70.000
7	Tindakan pada Kejang	24.000	16.000	40.000

**K. Poliklinik Saraf**

No	JenisPemeriksaan /Tindakan	Jasa Sarana (Rp/Sekali)	Jasa Pelayanan (Rp/Sekali)	Tarif (Rp)
1	Funduscopoy	24.000	16.000	40.000
2	Imunisasi Var	6.000	4.000	10.000
3	Pemeriksaan Neurologi Tambahan	24.000	16.000	40.000
4	Tes Sensibilitas	12.000	8.000	20.000
5	Punksi Lumbal	42.000	28.000	70.000
6	Tes Pespikasi	18.000	12.000	30.000
7	Pemeriksaan Fungsi leher (tes demensia )	18.000	12.000	30.000
8	Injeksi lokal saraf	9.000	6.000	15.000

9	EEG	90.000	60.000	150.000
10	TCD	225.000	150.000	375.000
11	Pemeriksaan Neurologi Cranialis	18.000	12.000	30.000
12	Pemeriksaan Cranialis Dorsal	18.000	12.000	30.000

#### L. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan

No	Jenis Pemeriksaan /Tindakan	Jasa Sarana (Rp/Sekali)	Jasa Pelayanan (Rp/Sekali)	Tarif (Rp)
1.	Vaginal Toilet / Kontrol Hechting	12.000	8.000	20.000
2.	Amnioscopy	30.000	20.000	50.000
3.	Papsmear	21.000	14.000	35.000
4.	Perawatan luka Post Operasi	15.000	10.000	25.000
5.	Pemasangan IUD	60.000	40.000	100.000
6.	Pemasangan Implant	75.000	50.000	125.000
7.	Pencabutan IUD	30.000	20.000	50.000
8.	Pencabutan Implant	42.000	28.000	70.000
9.	Suntik KB	6.000	4.000	10.000
10	USG Obstetri/Ginekologi	60.000	40.000	100.000
11	Biopsi	24.000	16.000	40.000
12	Ganti Verbant	12.000	8.000	20.000
13	Pemeriksaan Ibu Hamil	18.000	12.000	30.000

#### M. Poliklinik Mata

No	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Ekstraksi Korpus Alienum	60.000	40.000	100.000
2	Insisi Hordeolum / calation	60.000	40.000	100.000
3	Jahit Luka Kecil Kelopak Mata	18.000	12.000	30.000
4	Spooling Funduscopy	24.000	16.000	40.000
5	Slit Lamp Massage Mata, Tonometri	24.000	16.000	40.000
6	Ganti Verbant	18.000	12.000	30.000
7	Epilasi Bulu Mata	24.000	16.000	40.000
8	Operasi Pterigyum, Xantelasma	420.000	280.000	700.000
9	Tes Fluoresen	18.000	12.000	30.000
10	Pemrefraksi/Koreksi Kaca Mata	24.000	16.000	40.000
11	Pemeriksaan buta warna	18.000	12.000	30.000
12	Pemeriksaan Tekanan Intra Oculer	18.000	12.000	30.000
13	Pemeriksaan Funduscopy	24.000	16.000	40.000

#### N. Poliklinik THT

No	Jenis Pemeriksaan /Tindakan	Jasa Sarana (Rp/Sekali)	Jasa Pelayanan (Rp/Sekali)	Tarif (Rp)
1	Irigasi Telinga	21.000	14.000	35.000
2	Kaustik	21.000	14.000	35.000
3	Tampon Hidung	21.000	14.000	35.000
4	Tampon Telinga	21.000	14.000	35.000
5	Parasintesis / Miringotomi	21.000	14.000	35.000
6	Tes Garputala	21.000	14.000	35.000
7	Tes Vestibuler	21.000	14.000	35.000
8	Ekstraksi Serumen	21.000	14.000	35.000
9	Ekstraksi Corpus Alienum tanpa Anastesi	21.000	14.000	35.000
10	Insisi Abses Retro Aurikuler	21.000	14.000	35.000
11	Insisi / curet othematom	21.000	14.000	35.000
12	Audiometri nada murni	21.000	14.000	35.000
13	Toilet Telinga	21.000	14.000	35.000
14	Toilet + tampon efedrin cavum nasi	21.000	14.000	35.000
15	Cuci sinus maksilaris	45.000	30.000	75.000
16	Cuci kanul trachea	21.000	14.000	35.000
17	Punksi kista tiroid	21.000	14.000	35.000
18	Biopsi Jaringan	24.000	16.000	40.000
19	Tes Alergi Inhalan / Ingestan	72.000	48.000	120.000
20	Penanganan Epistaksis Anterior	30.000	20.000	50.000
21	Tampon Boorzalf cavum nasi	30.000	20.000	50.000
22	Tampon bechlog	48.000	32.000	80.000

#### O. Poliklinik Gigi dan Mulut

No	Jenis Pemeriksaan /Tindakan	Jasa Sarana (Rp/Sekali)	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
<b>a.</b>	<b>Diagnostik</b>			
1	Trepanasi abses	18.000	12.000	30.000
<b>b.</b>	<b>Pembersihan Karang Gigi</b>			
2	Satu regio (sedikit)	24.000	16.000	40.000
3	Setengah rahang (banyak)	36.000	24.000	60.000
4	Satu rahang (penuh)	60.000	40.000	100.000
<b>c.</b>	<b>Ekstraksi / Operasi</b>			
5	Gigi sulung Chlor ethyl	16.800	11.200	28.000
6	Pencabutan Gigi cytojet	20.400	13.600	34.000
7	Gigi permanent normal	24.000	16.000	40.000
8	Odontectomy tanpa komplikasi	90.000	60.000	150.000
9	Odontectomy dengan komplikasi	120.000	80.000	200.000

10	Alveolectomy per kuadran	72.000	48.000	120.000
11	Insisi abses	40.800	27.200	68.000
12	Operasi kista	120.000	80.000	200.000
13	Fraktur rahang sederhana	108.000	72.000	180.000
14	Epulis	48.000	32.000	80.000
15	Buka jahitan	37.200	24.800	62.000
<b>d.</b>	<b>Konservasi</b>			
16	Perawatan saluran akar	28.800	19.200	48.000
17	Perawatan pulpa copping	18.000	12.000	30.000
18	Tumpatan amalgam	27.000	18.000	45.000
19	Tumpatan komposit Curing kecil	60.000	40.000	100.000
20	Tumpatan komposit Curing besar	78.000	52.000	130.000
21	Tumpatan komposit silica	27.000	18.000	45.000
22	Polis tambalan	15.000	10.000	25.000
23	Tumpatan Cleissonomer	39.000	26.000	65.000
<b>e</b>	<b>Protesa</b>			
26	Protesa sebagian 1 gigi	24.000	16.000	40.000
27	Prothesa selanjutnya / gigi	60.000	40.000	100.000
28	Prothesa sebagian / gigi rahang	360.000	240.000	600.000
29	Kontrol prothesa	14.400	9.600	24.000
<b>f</b>	<b>Crown dan Bridge</b>			
30	Acrylic per unit	132.000	88.000	220.000
31	Porcelin per unit	378.000	252.000	630.000
32	Orthodontic Fixed/rahang	1.338.000	892.000	2.230.000
33	Orthodontic rahang atas/rahang bawah	2.310.000	1.540.000	3.850.000
34	Kontrol ortho	15.000	10.000	25.000
<b>g</b>	<b>DLL</b>			
35	Solux	15.000	10.000	25.000
36	Reposisi TMJ (temporo Mandibular Joint)	120.000	80.000	200.000
37	Preparasi pir crown	120.000	80.000	200.000
38	Prenectomy	120.000	80.000	200.000
39	Gingivectomy	120.000	80.000	200.000
40	Splint Oclusal	492.000	328.000	820.000
41	Sgvesterctomy/kuadran	180.000	120.000	300.000
42	Obturator	360.000	240.000	600.000

#### P. Poliklinik Kulit dan Kelamin

No	Jenis Pemeriksaan /Tindakan	Jasa Sarana (Rp/Sekali)	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Insisi kecil dengan jahitan sasana + 1	27.000	18.000	45.000
2	buka jahitan besar	10.800	7.200	18.000
3	buka jahitan kecil	6.000	4.000	10.000
4	injeksi	6.000	4.000	10.000
5	Ekstraksi komedo	18.000	12.000	30.000
6	ekstraksi kuku	24.000	16.000	40.000

7	insisi furunkel	24.000	16.000	40.000
8	inspeculo	12.000	8.000	20.000
9	kauterisasi veruca < 5	30.000	20.000	50.000
10	kauterisasi veruca > 5	60.000	40.000	100.000
11	pemeriksaan kerokan KOH	10.800	7.200	18.000
12	tes kulit hipersensivitas	48.000	32.000	80.000
13	insisi abses	24.000	16.000	40.000
14	Kauterisasi clavus	33.000	22.000	55.000
15	perawatan wajah rutin / facial	45.000	30.000	75.000
16	peeling AHA	60.000	40.000	100.000
17	injeksi kenacort	42.000	28.000	70.000
18	biopsi	24.000	16.000	40.000
19	punctur stetocystoma			
	- berat > 10	90.000	60.000	150.000
	- sedang 5-10	60.000	40.000	100.000
	- ringan < 5	30.000	20.000	50.000
20	tutul TCA 80%	15.000	10.000	25.000
21	mikrodermabrasi	120.000	80.000	200.000
22	kauterisasi tumor wajah < 5	60.000	40.000	100.000
23	kauterisasi tumor wajah 5 - 10	120.000	80.000	200.000
24	kauterisasi tumor wajah > 10	180.000	120.000	300.000
25	Eksisi Nelvus	66.000	44.000	110.000
26	Eksisi fibroma	66.000	44.000	110.000
27	Eksisi xanthelasma	180.000	120.000	300.000
28	ekstirpasi neurofibroma per buah	66.000	44.000	110.000
29	ekstirpasi atheroom	66.000	44.000	110.000
30	Dermaroller	21.000	14.000	35.000
31	injeksi varises	180.000	120.000	300.000
32	ekskokleasi moluscum anak & dewasa <5	174.000	116.000	290.000
33	ekskokleasi moluscum anak & dewasa>5	21.000	14.000	35.000
34	kauter condiloma acuminata			
	- < 5	60.000	40.000	100.000
	- 5-10	120.000	80.000	200.000
	- > 10	132.000	88.000	220.000

#### Q. Poliklinik Jiwa

No	JenisPemeriksaan /Tindakan	Jasa Sarana (Rp/Sekali)	Jasa Pelayanan (Rp/Sekali)	Tarif (Rp)
1	Raven test/ IQ test	12.000	8.000	20.000
2	Psikoterapi:			
	- Family terapi	24.000	16.000	40.000
	- Support terapi	24.000	16.000	40.000
	- Kognitif terapi	24.000	16.000	40.000
3	Psikometri terapi :			
	- Warteg HTP Rorschach	12.000	8.000	20.000



4	Penanganan Gangguan Jiwa Berat (Psikotik/Skizofrenia)	24.000	16.000	40.000
5	CDI (Children Depression Inventory)	12.000	8.000	20.000
6	HDRS/HARS Mini Metal (Hamilton Depression Rating Scale)	12.000	8.000	20.000
7	Surat Keterangan bebas narkoba	12.000	8.000	20.000
8	MMPI ( Minnesota Multiphasic Personality Inventory )	48.000	32.000	80.000
9	MMPI Anak dan Remaja	48.000	32.000	80.000
10	BDI (Back Depression Inventory)	24.000	16.000	40.000
11	Penanganan Gangguan Jiwa Non Psikotik ( Cemas,depresi,panik dll)	24.000	16.000	40.000

#### R. Poliklinik Gizi

No	Jenis Pemeriksaan /Tindakan	Jasa Sarana (Rp/Sekali)	Jasa Pelayanan (Rp/Sekali)	Tarif (Rp)
1	Konsultasi	12.000	8.000	20.000

#### S. Poliklinik Fisioteraphy

No	Jenis Pemeriksaan /Tindakan	Jasa Sarana (Rp/Sekali)	Jasa Pelayanan (Rp/Sekali)	Tarif (Rp)
1	Konsultasi	12.000	8.000	20.000
2	Infra red Rays	15.000	10.000	25.000
3	Hot Pack Terapi	15.000	10.000	25.000
4	Ultraviolet Rays	15.000	10.000	25.000
5	Interfensi	22.500	15.000	37.500
6	Terapi olah raga (senam Hamil,nifas,bayi dan haji)	15.000	10.000	25.000
7	Terapi aktivitas Kelompok	22.500	15.000	37.500
8	Faradisasi	22.800	15.200	38.000
9	Terapi nafas dengan Nebuliser	22.500	15.000	37.500
10	Diathermi Terapi	22.500	15.000	37.500
11	TENS Terapi	22.500	15.000	37.500
12	Ultrasound Terapi	22.500	15.000	37.500
13	Therapi Lumbal/cervikal	22.500	15.000	37.500
14	Penanganan gangguan perkembangan spesifik	30.000	20.000	50.000
15	Cold Pack Terapi	15.000	10.000	25.000
16	Parafin Bath Terapi	15.000	10.000	25.000
17	Therapi Latihan khusus	15.000	10.000	25.000

18	Hidroterapi	22.500	15.000	37.500
19	Laser	22.500	15.000	37.500
20	Manual Terapi	15.000	10.000	25.000

### TARIF RAWAT INAP

#### A. TARIF KELAS PERAWATAN

No	Kelas	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah ( Rp )
1	Kelas VIP	180.000	120.000	300.000
2	Kelas I	90.000	60.000	150.000
3	Kelas II	69.000	46.000	115.000
4	Kelas III	36.000	24.000	60.000
5	Kelas ICU	240.000	160.000	400.000
6	Incubator	90.000	60.000	150.000
7	Infant Warmer	90.000	60.000	150.000
8	CPAP	90.000	60.000	150.000
9	Foto Terapi bayi	90.000	60.000	150.000

#### Tarif Gizi Rawat Inap

No	Kelas	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah ( Rp )
1	Kelas VIP/ICU	60.000	40.000	100.000
2	Kelas I	51.000	34.000	85.000
3	Kelas II	39.000	26.000	65.000
4	Kelas III	24.000	16.000	40.000

### TARIF JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN

	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	jasa sarana	jasa pelayanan	JUMLAH
1	EKG	30.000	20.000	50.000
2	Pungsi Fleura	42.000	28.000	70.000
3	Funduscopy	24.000	16.000	40.000
4	Pasang Infus	12.000	8.000	20.000
5	Pasang Keteter	15.000	10.000	25.000
6	Pasang Nasogastric tube	15.000	10.000	25.000
7	Pasang O2	18.000	12.000	30.000
8	Injeksi	3.000	2.000	5.000
9	Suction	12.000	8.000	20.000
10	Transfusi	9.000	6.000	15.000

11	Klisma	15.000	10.000	25.000
12	Kumbah Lambung	18.000	12.000	30.000
13	Ganti Verban Kecil	12.000	8.000	20.000
14	Ganti Verban besar	15.000	10.000	25.000
15	Pemberian makanan Via Sonde	6.000	4.000	10.000
16	Tindakan Resusitasi/Kasus gawatdaruratan	39.000	26.000	65.000
17	Rectal Toucher	12.000	8.000	20.000
18	Nebuleizer	30.000	20.000	50.000
19	Tes Perpirasi	24.000	16.000	40.000
20	P. Fungsi Kultur	36.000	24.000	60.000
21	Perawatan luka bakar ringan	18.000	12.000	30.000
22	Perawatan luka bakar sedang	24.000	16.000	40.000
23	Perawatan luka bakar besar	36.000	24.000	60.000
24	Persiapan pra operasi	12.000	8.000	20.000
25	Resusitasi cairan	12.000	8.000	20.000

**B. TARIF KONSULTASI DOKTER AHLI ATAU KONSUL ANTAR BAGIAN SESUAI PERAWATAN :**

- Kelas VIP : Rp. 40.000
- Kelas I : Rp. 30.000
- Kelas II : Rp. 25.000
- Kelas III : RP. 20.000
- ICU : Rp. 50.000

**C. Besaran Tarif Tindakan Perawatan sama dengan Besaran Tarif Poliklinik**

**KAMAR OPERASI**

No	Tingkat Kelas	Tingkat Operasi	Jasa Sarana ( Rp )	Jasa Pelayanan ( Rp )	Jumlah Tarif
1	<b>Kelas VIP</b>				
	Kecil	Kecil	1.440.000	960.000	2.400.000
	Sedang	Sedang	2.100.000	1.400.000	3.500.000
	Besar	Besar	3.300.000	2.200.000	5.500.000
	Khusus	Khusus	4.800.000	3.200.000	8.000.000
2	<b>Kelas I</b>				
	Kecil	Kecil	1.140.000	760.000	1.900.000
	Sedang	Sedang	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	Besar	Besar	2.400.000	1.600.000	4.000.000
	Khusus	Khusus	3.600.000	2.400.000	6.000.000
3	<b>Kelas II</b>				
	Kecil	Kecil	840.000	560.000	1.400.000
	Sedang	Sedang	1.320.000	880.000	2.200.000
	Besar	Besar	1.920.000	1.280.000	3.200.000
	Khusus	Khusus	2.880.000	1.920.000	4.800.000

4	<b>Kelas III</b>				
	Kecil	Kecil	540.000	360.000	900.000
	Sedang	Sedang	780.000	520.000	1.300.000
	Besar	Besar	1.200.000	800.000	2.000.000
	Khusus	Khusus	1.800.000	1.200.000	3.000.000
5	<b>Sectio</b>				
	Kelas III	Kelas III	1.350.000	900.000	2.250.000
	Kelas II	Kelas II	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	Kelas I	Kelas I	2.100.000	1.400.000	3.500.000
	VIP	VIP	2.400.000	1.600.000	4.000.000

#### UNIT GAWAT DARURAT

No	Jenis Pemeriksaan /Tindakan	Jasa Sarana (Rp/Sekali)	Jasa Pelayanan (Rp/Sekali)	Tarif (Rp)
1	Visum Et Repertum			
	- Hidup	30.000	20.000	50.000
	- Mati	42.000	28.000	70.000
2	Vena Secsi	90.000	60.000	150.000
3	Stabilisasi Dislokasi	90.000	60.000	150.000
4	Stabilisasi Fraktur Tertutup	90.000	60.000	150.000
5	Pemasangan Infus	12.000	8.000	20.000
6	Pemasangan Kateter	15.000	10.000	25.000
7	Pemasangan Nasogatrik Tube	15.000	10.000	25.000
8	Jahit Luka ( 1 – 5 Jahitan )	12.000	8.000	20.000
9	Jahit Luka ( 6-10 Jahitan )	30.000	20.000	50.000
10	Jahit Luka ( > 10 Jahitan )	42.000	28.000	70.000
11	Insisi / Eksisi Besar	15.000	10.000	25.000
12	Insisi / Eksisi Kecil	12.000	8.000	20.000
13	Ganti Perban/Buka Jahitan Besar	15.000	10.000	25.000
14	Ganti Perban / Buka Jahitan Kecil	12.000	8.000	20.000
15	Cabut Kuku	24.000	16.000	40.000
16	Sirkumsisi Normal	105.000	70.000	175.000
17	Observasi ( 6 jam ) + Kamar Ber-AC	60.000	40.000	100.000
18	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung	21.000	14.000	35.000
19	Injeksi TT	15.000	10.000	25.000
20	Irigasi Mata	30.000	20.000	50.000
21	Pemeriksaan EKG	30.000	20.000	50.000
22	Tampon Hidung	48.000	32.000	80.000
23	Klisma	18.000	12.000	30.000
24	Tindik Telinga	30.000	20.000	50.000
25	Penanganan Percobaan Bunuh Diri	30.000	20.000	50.000
26	Terapi Napas dengan Nebulizer	30.000	20.000	50.000
27	Kumbah Lambung	18.000	12.000	30.000

28	Pemasangan Bidai / Spalk pd Fraktur (Stabilisasi Faktur Tertutup )	12.000	8.000	20.000
29	Pemberian BHD / Pelaksanaan RJP	39.000	26.000	65.000
30	Pemasangan Neck Collar / Penyangga Leher	9.000	6.000	15.000
31	Pemasangan Orofaringeal tube	30.000	20.000	50.000
32	Tindakan pembebasan jalan nafas			
	- Suction	12.000	8.000	20.000
	- Abdominal trust	18.000	12.000	30.000
33	Rawat Luka	9.000	6.000	15.000

### KAMAR ICU

No	Jenis Pemeriksaan /Tindakan	Jasa Sarana (Rp/Sekali)	Jasa Pelayanan (Rp/Sekali)	Tarif (Rp)
1	MONITOR	75.000	50.000	125.000
2	VENTILATOR	75.000	50.000	125.000
3	PENGGUNAAN SYRINGE/INFUS PUMP	300.000	200.000	500.000
4	GUNTING VERBAN KECIL	12.000	8.000	20.000
5	GUNTING VERBAN BESAR	18.000	12.000	30.000
6	INJEKSI	3.000	2.000	5.000
8	TRANSFUSI	9.000	6.000	15.000
9	PEMERIKSAAN EKG	30.000	20.000	50.000
11	OKSIGEN DENGAN NEBULIZER	30.000	20.000	50.000
12	Resusitasi Jantung Paru	39.000	26.000	65.000
13	SUCTION	12.000	8.000	20.000
14	PEMBERIAN MAKAN VIA SONDE	6.000	4.000	10.000
15	GANTI OBAT VIA SYRINGE PUMP	15.000	10.000	25.000
19	PASANG INFUS	12.000	8.000	20.000
21	PEMASANGAN. NASOGASTRIK TUBE (SONDE)	15.000	10.000	25.000
23	PEMASANGAN KATETER	15.000	10.000	25.000
25	MAAG COOLING	18.000	12.000	30.000
27	PEMERIKSAAN FUNDUSKOPI	24.000	16.000	40.000
29	AFF DRAIN	9.000	6.000	15.000
30	AFF EPIDURAL TANPA PENYULIT	15.000	10.000	25.000
31	SATURASI OKSIGEN	18.000	12.000	30.000
32	PENGURUSAN MAYAT	30.000	20.000	50.000

**TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (RP)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>A.</b>	<b>Persalinan Biasa</b>			
	a. Ditolong Bidan			
	- VIP	240.000	160.000	400.000
	- Kelas I	210.000	140.000	350.000
	- Kelas II	180.000	120.000	300.000
	- Kelas III	150.000	100.000	250.000
	b. Ditolong Dokter Ahli			
	- VIP	300.000	200.000	500.000
	- Kelas I	270.000	180.000	450.000
	- Kelas II	240.000	160.000	400.000
	- Kelas III	210.000	140.000	350.000
<b>B.</b>	<b>Persalinan Patologis</b>			
	a. Ditolong Bidan			
	- VIP	300.000	200.000	500.000
	- Kelas I	270.000	180.000	450.000
	- Kelas II	240.000	160.000	400.000
	- Kelas III	210.000	140.000	350.000
	b. Ditolong Dokter Ahli			
	- VIP	360.000	240.000	600.000
	- Kelas I	330.000	220.000	550.000
	- Kelas II	300.000	200.000	500.000
	- Kelas III	270.000	180.000	450.000
<b>C.</b>	<b>Induksi Persalinan</b>			
	- VIP	300.000	200.000	500.000
	- Kelas I	240.000	160.000	400.000
	- Kelas II	210.000	140.000	350.000
	- Kelas III	180.000	120.000	300.000
<b>D.</b>	<b>Kuretase</b>			
	- VIP	300.000	200.000	500.000
	- Kelas I	270.000	180.000	450.000
	- Kelas II	240.000	160.000	400.000
	- Kelas III	210.000	140.000	350.000
<b>E.</b>	<b>Ekstraksi Vakum</b>			
	- VIP	360.000	240.000	600.000
	- Kelas I	330.000	220.000	550.000
	- Kelas II	300.000	200.000	500.000
	- Kelas III	270.000	180.000	450.000
<b>F.</b>	<b>Resusitasi Bayi</b>	30.000	20.000	50.000
<b>G.</b>	<b>Tindakan Lainnya</b>			
	a. Foto terapi	12.000	8.000	20.000
	b. Perawatan Tali Pusat	6.000	4.000	10.000
	c. Tampon Vagina	12.000	8.000	20.000
	d. Pemakaian Inkubator	12.000	8.000	20.000

	e. Jahitan Perineum			
	- Tingkat I dan II	60.000	40.000	100.000
	- Tingkat III	90.000	60.000	150.000
	f. Surat Keterangan Lahir	9.000	6.000	15.000
	g. Vagina Toilet	12.000	8.000	20.000
	h. Manual plasenta	150.000	100.000	250.000

	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	jasa sarana	jasa pelayanan	Jumlah
<b>H</b>	<b>Ruang Nifas</b>			
	1. Monitoring posisi post of/ 6 jam	9.000	6.000	15.000
	2. Tindik telinga	30.000	20.000	50.000
	3. Memandikan pasien/bayi	15.000	10.000	25.000

### TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

#### A. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinik

No.	Jenis Tindakan Dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>I.</b>	<b><u>Hematologi</u></b>			
1	Darah Lengkap	36.000	24.000	60.000
2	Retikulosit	15.000	10.000	25.000
3	Waktu Bekuan	15.000	10.000	25.000
4	Waktu Perdarahan	15.000	10.000	25.000
5	Rumpel Leed Test	15.000	10.000	25.000
6	Golongan Darah	15.000	10.000	25.000
7	Prothrombin Time	45.000	30.000	75.000
8	APTT	45.000	30.000	75.000
9	Thrombin Time	45.000	30.000	75.000
10	Fibrinogen	45.000	30.000	75.000
11	Gambaran Darah Tepi	45.000	30.000	75.000
12	BMP dan Evaluasi	45.000	30.000	75.000
<b>II</b>	<b><u>Urinalisis</u></b>			
1.	Urine lengkap	24.000	16.000	40.000
2.	Protein Esbach	15.000	10.000	25.000
3.	Protein Bence Jones	15.000	10.000	25.000
<b>III</b>	<b><u>Kimia Klinik</u></b>			
1.	Bilirubin	15.000	10.000	25.000
2.	Glukosa Puasa	15.000	10.000	25.000
3.	Glukose 2 jam PP	15.000	10.000	25.000
4.	Glukose Sewaktu	15.000	10.000	25.000
5.	Kalsium	15.000	10.000	25.000
6.	SGOT	15.000	10.000	25.000
7.	SGPT	15.000	10.000	25.000

8.	Alkali Fosfatase	15.000	10.000	25.000
9.	Kolesterol Total	15.000	10.000	25.000
10.	Kolesterol HDL	24.000	16.000	40.000
11.	Kolesterol LDL	24.000	16.000	40.000
12.	Trigliserida	24.000	16.000	40.000
13.	Protein Total	24.000	16.000	40.000
14.	Albumin	24.000	16.000	40.000
15.	Kalsium	24.000	16.000	40.000
16.	Serum Besi	24.000	16.000	40.000
17.	TIBC	24.000	16.000	40.000
18.	CK-MB	36.000	24.000	60.000
19.	LDH	36.000	24.000	60.000
20.	Gamma GT	24.000	16.000	40.000
21.	P. Amilase	42.000	28.000	70.000
22.	Elektrolit Darah	69.000	46.000	115.000
23.	Analisa Gas Darah	90.000	60.000	150.000
24.	Troponin T	63.000	42.000	105.000
25.	Alfa HBDH	48.000	32.000	80.000
26.	Cholinesterase	42.000	28.000	70.000
27.	HbA1C	69.000	46.000	115.000
28.	CRP Kuantitatif	69.000	46.000	115.000
29.	Complement (C) 3	45.000	30.000	75.000
30.	Complement (C) 4	45.000	30.000	75.000
<b>IV</b>	<b><u>IMUNOLOGI</u></b>			
1.	Widal	30.000	20.000	50.000
2.	VDRL	30.000	20.000	50.000
3.	Tes Kehamilan	15.000	10.000	25.000
4.	ASTO	24.000	16.000	40.000
5.	CRP	69.000	46.000	115.000
6.	Rheumatoid Factor	30.000	20.000	50.000
7.	HbsAg	30.000	20.000	50.000
8.	Anti HBs	30.000	20.000	50.000
9.	Anti HAV IgM	78.000	52.000	130.000
10.	HCV	21.000	14.000	35.000
11.	Anti HBc IgM	90.000	60.000	150.000
12.	Hbe Ag	90.000	60.000	150.000
13.	Anti Hbe	90.000	60.000	150.000
14.	FT4	60.000	40.000	100.000
15.	TSH	60.000	40.000	100.000
16.	T3	60.000	40.000	100.000
17.	T4	60.000	40.000	100.000
18.	AFP	60.000	40.000	100.000
19.	CEA	60.000	40.000	100.000
20.	PSA	60.000	40.000	100.000
21.	CA 12-5	60.000	40.000	100.000
22.	CA 15-3	60.000	40.000	100.000
23.	CA 19-9	60.000	40.000	100.000



24	CA 72-4	60.000	40.000	100.000
25	MCA	60.000	40.000	100.000
26	Beta HCG Kuantitatif	60.000	40.000	100.000
27	Serum feritin	60.000	40.000	100.000
28	Tofoplasma IgM	60.000	40.000	100.000
29	Toxoplasma IgG	60.000	40.000	100.000
30	Rubella IgG	60.000	40.000	100.000
31	Rubella IgM	60.000	40.000	100.000
32	CMV IgM	60.000	40.000	100.000
33	CMV IgG	60.000	40.000	100.000
34	HSV IgM	60.000	40.000	100.000
35	HSV IgG	60.000	40.000	100.000
36	FSH	60.000	40.000	100.000
37	LH	60.000	40.000	100.000
38	Prolaktin	60.000	40.000	100.000
39	Progesteron	60.000	40.000	100.000
40	Estrogen	60.000	40.000	100.000
41	Testosteron	60.000	40.000	100.000
42	IgA	60.000	40.000	100.000
43	IgG	60.000	40.000	100.000
44	IgM	60.000	40.000	100.000
45	IgE total	60.000	40.000	100.000
46	ANA test	60.000	40.000	100.000
47	Anti HIV	60.000	40.000	100.000
48	Helicobacter Pylori	60.000	40.000	100.000
49	Insulin Plasma	60.000	40.000	100.000
50	IgG	60.000	40.000	100.000
51	IgM	60.000	40.000	100.000
<b>V</b>	<b><u>Tes-tes Khusus</u></b>			
1.	Paket Thallasemia	66.000	44.000	110.000
2	Hb Elektroforesis	48.000	32.000	80.000
3	Hb A2	48.000	32.000	80.000
4	Hb F	48.000	32.000	80.000
5	Resistensi Osmotik	48.000	32.000	80.000
6	Analisis Sperma	45.000	30.000	75.000
7	Antibodi sperma	60.000	40.000	100.000
8	Fruktose Sperma	66.000	44.000	110.000
9	Analisa BA <u>tu</u>	60.000	40.000	100.000
10	LE Sel	30.000	20.000	50.000
11	Coombs test	30.000	20.000	50.000
12	Hitung Eosinofil	30.000	20.000	50.000
13	Lepto Dipstick	42.000	28.000	70.000
14	Typhoid Dipstick	60.000	40.000	100.000
<b>VI</b>	<b><u>Cairan Tubuh</u></b>			
1	Rivalta	24.000	16.000	40.000
2	Nonne	24.000	16.000	40.000
3	Pandy	24.000	16.000	40.000
4	Hitung Sel	24.000	16.000	40.000
5	Hitung Jenis Sel	24.000	16.000	40.000

6	BJ	18.000	12.000	30.000
7	pH	18.000	12.000	30.000
8	Glukose	24.000	16.000	40.000
9	Protein	24.000	16.000	40.000
10	LDH	24.000	16.000	40.000
<b>VII Kimia Kering</b>				
1	Glukose Darah sewaktu	15.000	10.000	25.000
2	Ureum	15.000	10.000	25.000
3	Kreatinin	15.000	10.000	25.000
4	Asam Urat	15.000	10.000	25.000
5	CPK	72.000	48.000	120.000
6	CK-MB	72.000	48.000	120.000
7	LDH	72.000	48.000	120.000
<b>VIII Pemeriksaan Narkoba</b>				
1	Tes Narkoba ( 3 tes : AMP,THC, Morf )	60.000	40.000	100.000
2	Tes Narkoba > 3 tes	72.000	48.000	120.000
<b>IX Mikrobiologi</b>				
1	Sputum BTA 1 kali	33.000	22.000	55.000
2	Pengecatan Gram	33.000	22.000	55.000
3	Jamur	33.000	22.000	55.000
4	Kultur	60.000	40.000	100.000
5	Kultur dan Sensitivity test	90.000	60.000	150.000
<b>X Parasitologi</b>				
1	Malaria	30.000	20.000	50.000
2	Filaria	30.000	20.000	50.000
3	Feaces	30.000	20.000	50.000
4	Darah Samar	30.000	20.000	50.000

#### A. Rehabilitasi

No	Jenis Pemeriksaan /Tindakan	Jasa Sarana (Rp/Sekali)	Jasa Pelayanan (Rp/Sekali)	Tarif (Rp)
<b>a. Ortotik Prostetik/ Alat bantu yang dibuat sendiri</b>				
1	Kruk Aluminium	51.000	34.000	85.000
2	Stick/Cane	76.200	50.800	127.000
3	Soft Coller	60.000	40.000	100.000
4	Korset Biasa	210.000	140.000	350.000
5	Korset Standard	270.000	180.000	450.000
<b>b. Okupasi Terapi</b>				
1	ADL (Activity Of Dayli Living)	18.000	12.000	30.000
2	Arch Support	18.000	12.000	30.000
3	Group Therapy	18.000	12.000	30.000
4	Gymnie Ball	18.000	12.000	30.000
<b>c. Terapi Wicara</b>				
1	Fungsi Bicara / Bahasa	18.000	12.000	30.000
2	Fungsi Menelan	18.000	12.000	30.000

## B. Instalasi Farmasi

No.	Jenis Tindakan Dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1.	Pelayanan Resep			
	Faktor Pelayanan 1,25	60 % dari Penerimaan	40 % dari Penerimaan	1,25 x (HNA+PPN)
	Harga Obat = 1,25 x (HNA+PPN)			
	- Rawat Inap			
	- Rawat Jalan			
	- UGD			
2	Embalage Service/Peracikan obat jadi		500	500
3	Embalage Service/Peracikan obat puyer/kapsul/salep		1.000	1.000
4	Visite Farmasi (Monitoring, Evaluasi dan Konseling penggunaan obat R. Inap )			
	VIP	9.000	6.000	15.000
	Kelas I	7.800	5.200	13.000
	Kelas II	6.000	4.000	10.000
	Kelas III	4.800	3.200	8.000
5	Pelayanan ODDD ( One Day Dose Dispensing) Pasien Rawat Inap			
	VIP	7.800	5.200	13.000
	Kelas I	7.800	5.200	13.000
	Kelas II	6.000	4.000	10.000
	Kelas III	4.800	3.200	8.000
6	Pelayanan Paket Operasi			
	VIP	7.800	5.200	13.000
	Kelas I	6.000	4.000	10.000
	Kelas II	4.800	3.200	8.000
	Kelas III	3.600	2.400	6.000
7	Pelayanan Konseling Obat	6.000	4.000	10.000
8	Pelayanan Resep Cito	Ditambah 30% dari tarif normal		

## C. Tarif Pelayanan Radiodiagnostik

No.	Jenis Tindakan Dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
I.	<b>Sederhana (Foto Tanpa kontras)</b>			
1	Thorax AP/PA	42.000	28.000	70.000
2	Thorax Lateral	42.000	28.000	70.000

3	Thorax AP dan Lateral	84.000	56.000	140.000
4	Thorax Top lordotik	84.000	56.000	140.000
5	Thorax lateral dekubitus	42.000	28.000	70.000
6	Kepala AP dan Lateral	84.000	56.000	140.000
7	Sinus Paranasalis	84.000	56.000	140.000
8	Mandibula/Rahang	42.000	28.000	70.000
9	Temporo Mandibular Joint/Open-Closed	84.000	56.000	140.000
10	C.V. Cervical AP dan Lateral	84.000	56.000	140.000
11	C.V. Thoracal AP dan Lateral	84.000	56.000	140.000
12	V. Lumbosacral AP dan Lateral	84.000	56.000	140.000
13	Pelvis	42.000	28.000	70.000
14	Coxae AP dan Oblik	84.000	56.000	140.000
15	Coccygeus	42.000	28.000	70.000
16	Clavicula	42.000	28.000	70.000
17	Humerus AP dan Lateral	84.000	56.000	140.000
18	Antebrachium AP dan Lateral	84.000	56.000	140.000
19	Wrist Joint AP dan Lateral	84.000	56.000	140.000
20	Cubiti AP dan Oblik	84.000	56.000	140.000
21	Manus AP dan Oblik	84.000	56.000	140.000
22	Femur AP dan Lateral	84.000	56.000	140.000
23	Art. Genu AP dan Lateral	84.000	56.000	140.000
24	Gigi	42.000	28.000	70.000
25	Jaringan Lunak	42.000	28.000	70.000
26	Bone Survey (kpl.th.Cervical, Lumbal,Ext)	360.000	240.000	600.000
27	Panoramik	60.000	40.000	100.000
28	Mammografi	120.000	80.000	200.000
29	BNO	42.000	28.000	70.000
30	BNO 3 Posisi	120.000	80.000	200.000
<b>II.</b>	<b><u>Canggih (Foto dengan Kontras)</u></b>			
1	BNO - IVP	210.000	140.000	350.000
2	Cystografi	150.000	100.000	250.000
3	Uretrography	150.000	100.000	250.000
4	Oesopaghografi	210.000	140.000	350.000
5	Maag Duodenum ( MD )	210.000	140.000	350.000
6	Colon Inloop	210.000	140.000	350.000
7	Follow Trough	210.000	140.000	350.000
8	Fishtulography	150.000	100.000	250.000
9	Cor Analisa	150.000	100.000	250.000
10	Loopography	150.000	100.000	250.000
11	Histerosalvingografi (HSG)	210.000	140.000	350.000
12	Myeolografi	210.000	140.000	350.000

#### D. Tarif Pelayanan Electro Medik

No.	Jenis Tindakan Dan Terapi	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
<b>I.</b>	<b>Sederhana</b>			
1.	Electro Cardiography	21.000	14.000	35.000
2.	Pemeriksaan Virus ( Mata )	9.000	6.000	15.000
<b>II.</b>	<b>Sedang</b>			
1.	Dopler	15.000	10.000	25.000
2.	Lain-Lain	15.000	10.000	25.000
<b>III.</b>	<b>Canggih</b>			
1.	Ventilator	180.000	120.000	300.000
2.	Monitoring ICU/ICCU	30.000	20.000	50.000
3.	Lain-lain	30.000	20.000	50.000

#### TARIF PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE/MOBIL JENAZAH, PERAWATAN JENAZAH DAN VISUM ET REPERTUM

No.	Jenis Kegiatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Penggunaan Mobil Ambulans			
	Dalam Kota	60.000	40.000	100.000
	Luar Kota Per Km = Rp 4.500	2.700	1.800	4.500
2	Penggunaan Mobil Jenazah	0	0	
	Dalam Kota	60.000	40.000	100.000
	Luar Kota Per Km = Rp 4.500	2.700	1.800	4.500
3	Perawatan Jenazah	30.000	20.000	50.000
4	Konservasi	30.000	20.000	50.000
5	Penyimpanan Jenazah per 24 jam	18.000	12.000	30.000
6	Visum Et Repertum Khusus untuk Jenazah	90.000	60.000	150.000

#### TARIF BANK DARAH

No.	Jenis Kegiatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Biaya Pergantian			
	- Pemeriksaan Komponen			160.000
	- Biaya Cros match	30.000	20.000	50.000

**DIAGNOSTIK KHUSUS**

No.	Jenis Kegiatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>A. SEDANG</b>	1. Broncoscopi	165.000	110.000	275.000
	2. Gastroscope	165.000	110.000	275.000
	3. Kolonoscopi	165.000	110.000	275.000
	4. Nasoendoscopy	165.000	110.000	275.000
	5. Rektoscopy	165.000	110.000	275.000
<b>B. KOMPLEKS</b>	1. CT-Scan tanpa Kontras	222.000	148.000	370.000
	2. CT-Scan dengan Kontras	240.000	160.000	400.000
<b>C. CANGGIH</b>	1. Laporoscopy	4.200.000	2.800.000	7.000.000

**PELAYANAN LAIN-LAIN**

No.	Jenis Kegiatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Hemodialisa	450.000	300.000	750.000
2	Hemodialisa Re Use	420.000	280.000	700.000
3	Visum et Repertum	150.000	100.000	250.000
4	Medico Legal			
	Sederhana	13.500	9.000	22.500
	Lengkap	180.000	120.000	300.000
5	Saksi Ahli	180.000	120.000	300.000
6	Pemberian Vaksin :			
	Hepatitis	52.500	22.500	75.000
	Meningitis	90.000	60.000	150.000

### TARIF PEMULASARAN JENAZAH

No.	Jenis Kegiatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pemulasaran Jenazah	600.000	400.000	1.000.000
2	Penyimpanan Jenazah tanpa Freezer/ hari	33.000	22.000	55.000
3	Penyimpanan Jenazah dengan freezer/ hari	78.000	52.000	130.000
4	Penggunaan Ambulance atau Mobil Jenazah			
	Dalam Kota	90.000	60.000	150.000
	Luar Kota/km	5.400	3.600	9.000
5	Bedah Mayat	150.000	100.000	250.000

**WALIKOTA MAKASSAR,**



**ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**

Lampiran : II Peraturan Daerah Kota Makassar  
Nomor : 12 TAHUN 2012  
Tanggal : 30 Desember 2011  
Tentang : Retribusi Jasa Umum

**PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN DI PUSKESMAS BAGI PENDUDUK KOTA  
DAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK LUAR KOTA DIKENAKAN  
RETRIBUSI SEBAGAI BERIKUT**

---

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Pelayanan tindakan medik khusus:  |               |
| a. kumbuh lambung  | Rp. 30.000,-  |
| b. ekstraksi kuku  | Rp. 20.000,-  |
| c. spooling telinga  | Rp. 8.000,-   |
| d. alveolectomi/regio  | Rp. 30.000,-  |
| e. fraktur gigi/komplikasi   | Rp. 30.000,-  |
| f. extirpasi tumor kecil   | Rp. 30.000,-  |
| g. fisioterapi   | Rp. 15.000,-  |
| h. sirkumsisi normal   | Rp. 100.000,- |
| 2. Pelayanan lanjutan kesehatan ibu dan anak (KIA) dan pelayanan lanjutan keluarga berencana (KB):                 |               |
| a. pap smear   | Rp. 15.000,-  |
| b. manual plasenta untuk rawat inap  | Rp. 50.000,-  |
| c. ekstraksi implant   | Rp. 50.000,-  |
| 3. Pelayanan surat keterangan:   |               |
| a. surat visum et repertum<br>(dalam instalasi kesehatan)  | Rp. 5.000,-   |
| b. surat visum et repertum<br>(diluar instalasi kesehatan)   | Rp. 25.000,-  |
| 4. Pelayanan pemeriksaan laboratorium tingkat lanjutan:  |               |
| a. pemeriksaan fungsi hati/item (bilirubin test, bilirubin dirieet, SGOT,SOPT, total protein albumin dan globulin) | Rp. 15.000,-  |
| b. pemeriksaan test fungsi ginjal/item (ureum creatinin)   | Rp. 15.000,-  |
| c. pemeriksaan kolestrol,trigserida, HDL,LDL peritem   | Rp. 20.000,-  |
| d. pemeriksaan gula darah (1 X pemeriksaan )   | Rp. 15.000,-  |
| e. pemeriksaan urine narkoba/item  | Rp. 25.000,-  |
| f. rapid test HIV  | Rp. 100.000,- |
| g. test anti HIV   | Rp. 100.000,- |
| h. pemeriksaan (Hbs-Ag)  | Rp. 35.000,-  |
| i. pemeriksaan anti (Hbs-Ag).  | Rp. 35.000,-  |
| j. pemeriksaan asam urat   | Rp. 15.000,-  |
| 5. Pelayanan konsultasi dokter spesialis   | Rp. 20.000,-  |

**WALIKOTA MAKASSAR,**



**ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**



**Lampiran : III Peraturan Daerah Kota Makassar**  
**Nomor : 12 TAHUN 2012**  
**Tanggal : 30 Desember 2011**  
**Tentang : Retribusi Jasa Umum**

**PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN PADA PUSKESMAS DAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK LUAR KOTA DIKENAKAN RETRIBUSI TAMBAHAN SEBAGAI BERIKUT**

---

1. Pemeriksaan dokter, pengobatan dan konsultasi kesehatan	Rp. 10.000,-
2. Pelayanan Laboratorium terdiri dari :	
a. pemeriksaan darah rutini peritem	Rp. 5.000,-
b. pemeriksaan Urine rutin peritem	Rp. 3.500,-
c. pemeriksaan tinja	Rp. 10.000,-
d. pemeriksaan sputum	Rp. 10.000,-
e. Pemeriksaan malaria/DDR	Rp. 15.000,-
f. pemeriksaan widal	Rp. 20.000,-
g. pemeriksaan Golongan darah	Rp. 10.000,-
h. pemeriksaan tes kehamilan	Rp. 15.000,-
i. tindakan medik dasar yang terdiri dari :	
1. Tindakan Medik Umum yang meliputi ;	
a). jahit luka :	
1). 1 - 5 jahitan	Rp. 10.000,-
2). 6 - 10 jahitan	Rp. 15.000,-
3). Lebih dari 10 jahitan	Rp. 25.000,-
b). ganti verband	Rp. 7.500,-
c). cros insisi	Rp. 10.000,-
d). insisi abses	Rp. 20.000,-
e). ekstraksi corpus alienum.	Rp. 20.000,-
f). perawatan	
1). Luka ringan	Rp. 5.000,-
2). Luka sedang	Rp. 10.000,-
3). Luka Berat	Rp. 15.000,-
g). resusitasi kardio pulmoner (RKP).	Rp. 5.000,-
h). pasang infus	Rp. 10.000,-
i). pasang kateter	Rp. 15.000,-
2. Tindakan medik gigi mulut dasar yang meliputi :	
a). pencabutan gigi dewasa.	Rp. 15.000,-
b). pencabutan gigi anak anak.	Rp. 7.500,-
c). tumpatan tetap.	Rp. 20.000,-
d). tumpatan sementara.	Rp. 10.000,-
e). insisi abses	Rp. 10.000,-
f). pembersihan karang gigi manual	Rp. 30.000,-

3. Pelayanan dasar Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB) yang terdiri dari :

a. pelayanan Ibu Hamil (Antenatal Care);	Rp. 4.000.-
b. pelayanan PNC ( Post Natal Care );	Rp. 4.000,-
c. pelayanan Imunisasi;	Rp. 4.000,-
d. pelayanan Keluarga Berencana :	
1). Suntik;	Rp. 15.000,-
2). Pil.	Rp. 3.500,-
e. perawatan tali pusat;dan	Rp. 5.000,-
f. perawatan payudara.	Rp. 10.000,-
4. Fisioterapi per-item	Rp. 15.000,-
5. Tindik telinga	Rp. 10.000,-
6. Eksterpasi tumor kecil	Rp. 30.000,-
7. Pelayanan rawat inap umum /persalinan :	
a. rawat inap umum;	Rp. 50.000/hari
b. rawat inap persalinan;dan	Rp. 50.000/hari
c. tindakan persalinan (partus).	Rp. 150.000/org.

**WALIKOTA MAKASSAR,**



**ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**

Lampiran : IV Peraturan Daerah Kota Makassar  
 Nomor : 12 TAHUN 2012  
 Tanggal : 30 Desember 2011  
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
 TERA/TERA ULANG**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	UKURAN PANJANG  Sampai dengan 2 m : a. meter dengan pegangan b. meter meja dari bahan logam	buah buah	2.500 4.000
2.	TAKARAN (BASAH/KERING) : a. sampai dengan 2 L b. lebih dari 2 L sampai 25 L c. lebih dari 25 L	buah buah buah	2.500 5.000 10.000
3.	METER TAKSI	buah	20.000
4.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK Bagian-bagian dari M <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h Pompa ukur untuk setiap badan ukur (SPBU)	buah	50.000
5.	ANAK TIMBANGAN Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) a. sampai dengan 1 kg b. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg c. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah buah buah	600 1.500 2.500
6.	TIMBANGAN Sampai dengan 3.000 kg 1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV) a. sampai dengan 25 kg b. lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg c. lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg d. lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg e. lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg f. lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah buah buah buah buah buah	6.000 8.000 10.000 15.000 50.000 100.000

	2. Ketelitian halus (kelas II)		
	a. sampai dengan 1 kg	buah	50.000
	b. lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	75.000
	c. lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	100.000
	d. lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	150.000
	e. lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg/	buah	200.000

**WALIKOTA MAKASSAR,**



**ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**